



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul 15.38 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Bapak **ACHMAD WIDJAJA**
- Komisaris Independen : Bapak **Drs. HERMAWAN CHANDRA**

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak **RAYMOND ANTHONY GERUNGAN**
- Direktur : Bapak **FERDY YUSTIANTO**
- Direktur : Bapak **WONG MICHAEL**

B. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada OTORITAS JASA KEUANGAN sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 10 Januari 2023, Nomor 002/CRS/BIPI/I/2023 Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

2. Mengumumkan pemberitahuan RUPSLB pada tanggal 17 Januari 2023 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.
3. Mengumumkan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD Sebanyak Banyaknya 5.791.836.091 Saham Biasa Seri A pada tanggal 17 Januari 2023 melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Situs Web Perseroan.
4. Mengumumkan panggilan RUPSLB pada tanggal 1 Februari 2023 pada Situs Web penyedia e-RUPS yaitu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan.
5. Mengumumkan Perubahan dan/atau Tambah Informasi Kepada Pemegang Saham sehubungan Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD Sebanyak Banyaknya 5.791.836.091 Saham Biasa Seri A pada tanggal 20 Februari 2023 melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan dan Situs Web Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) (“Penambahan Modal Tanpa HMETD”).**
2. **Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Modal ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.**
3. **Persetujuan pengunduran diri Bapak Winston Jusuf sebagai Komisaris Perseroan.**

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:

- **Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB:**

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan POJK No. 14/2019 pasal 8A ayat (2), RUPS dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. Dan Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali;
- Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No.15/2020, bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
- Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham independen dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 26.079.670.252 (dua puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 60,072% (enam puluh koma nol tujuh dua persen) dari 43.413.907.390 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, satu dan lain untuk total pemegang saham independen sesuai dengan pernyataan Direksi tertanggal 23 Pebruari 2023.
- Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 40.446.268.879 (empat puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau mewakili 69,833% (enam puluh sembilan koma delapan tiga tiga persen) dari 57.918.360.917 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas)

saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

-Sehingga berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPSLB.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 26.079.670.252 (dua puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima	Sebanyak 500.500 (lima ratus ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka	Tidak ada.

	<p>puluh dua) saham atau 60,072% (enam puluh koma nol tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.</p>	<p>(9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>Menyetujui atas rencana pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019) (“Penambahan Modal Tanpa HMETD”).</p>		

Mata Acara Kedua RUPSLB	
Jumlah Pemegang	Tidak ada.

Saham Yang Bertanya			
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 40.446.257.479 (empat puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 500.500 (lima ratus ribu lima ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 11.400 (sebelas ribu empat ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<p>Menyetujui atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Modal ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD.</p> <p>Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Modal ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.</p>		

Mata Acara Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 40.446.268.879 (empat puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Sebanyak 512.000 (lima ratus dua belas ribu) saham. -Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (8) dan angka (9) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	<p>Menyetujui pengunduran diri Bapak Winston Jusuf dari jabatannya selaku Komisaris dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama beliau menjabat terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</p>		



DIREKSI :	
Direktur Utama	: Bapak RAYMOND ANTHONY GERUNGAN
Direktur	: Bapak WONG MICHAEL
Direktur	: Bapak ANDREAS KASTONO AHADI
Direktur	: Bapak FERDY YUSTIANTO
DEWAN KOMISARIS :	
Komisaris Utama dan	
Komisaris Independen	: Bapak ACHMAD WIDJAJA
Komisaris Independen	: Bapak Drs. HERMAWAN CHANDRA

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.06 WIB.

Jakarta, 27 Februari 2023

DIREKSI PERSEROAN